



WALI KOTA BONTANG
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALIKOTA KOTA BONTANG
NOMOR 3 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 18 TAHUN 2018
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM FASILITASI PARTISIPASI
MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BONTANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemenuhan tuntutan pembangunan dan kebutuhan masyarakat yang semakin berkembang serta adanya pencabutan unit pelaksana teknis dana bergulir, perlu mengubah peraturan yang telah ditetapkan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Fasilitasi Partisipasi Masyarakat;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3839) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Fasilitasi Partisipasi Masyarakat (Berita Daerah Tahun 2019 Nomor 18);

WALI KOTA BONTANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 18 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM FASILITASI PARTISIPASI MASYARAKAT.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Fasilitasi Partisipasi Masyarakat (Berita Daerah Kota Bontang Tahun 2018 nomor 18) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bontang.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Bontang.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah Kota Bontang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat DSPM adalah Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bontang.
6. Program Fasilitasi Partisipasi Masyarakat adalah program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka mewujudkan pembangunan di Daerah dengan melibatkan masyarakat.
7. Musyawarah Rencana Pembangunan yang selanjutnya disebut Musrenbang adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan nasional dan pembangunan Daerah.
8. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah Rukun Tetangga di wilayah Kota Bontang.

2. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 7 diubah dan ayat (4) Pasal 7 dihapus sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1) Mekanisme pengusulan tingkat RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a adalah:

- a. ketua RT melakukan sosialisasi Program Fasilitasi Partisipasi Masyarakat dan menginventarisasi/mendata usulan kegiatan berdasarkan hasil rembuk warga;
- b. membuat berita acara rembuk warga yang ditandatangani oleh ketua RT, sekretaris, unsur warga, dan dilampiri daftar hadir peserta rembuk warga;
- c. ketua RT menyampaikan usulan kegiatan hasil rembuk warga kepada lurah berdasarkan urutan prioritas yang memuat jenis kegiatan/pekerjaan dan volume kegiatan/pekerjaan dilengkapi dengan berita acara rembuk warga;
- d. dalam hal terdapat perubahan atau penambahan kegiatan hasil rembuk warga disebabkan terjadinya perubahan peraturan perundang-undangan dan/atau terjadinya kondisi mendesak yang berdampak pada masyarakat, maka dilakukan musyawarah antara RT, Lurah, dan lembaga pemberdayaan masyarakat untuk mendapatkan kesepakatan; dan
- e. kesepakatan sebagaimana dimaksud pada huruf d dimuat dalam berita acara.

(2) Dalam hal rembuk warga tidak dilakukan pada tahun berjalan, maka dapat menggunakan hasil rembuk warga pada tahun sebelumnya.

(3) Usulan kegiatan pada rembug warga disesuaikan dengan kebutuhan warga berdasarkan skala prioritas yang meliputi:

a. kegiatan yang mendukung *smart city* terkait peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pembangunan atau rehabilitasi ringan infrastruktur dan utilitas umum di lingkungan RT, terdiri atas:

1. pembangunan atau perbaikan posyandu;
2. perpustakaan RT dan pengadaan buku;
3. pengadaan sarana atau prasarana olahraga;
4. pengadaan *Closed Circuit Television (CCTV)* jalan/lingkungan.
5. pengelolaan dan/atau peningkatan pelayanan Posyandu;
6. pengelolaan dan/atau peningkatan satuan PAUD sejenis;
7. pelatihan atau sosialisasi peningkatan perilaku hidup sehat;
8. pelatihan atau sosialisasi peningkatan keterampilan dan/atau pengetahuan bagi remaja dan anak; dan/atau
9. penggandaan bahan sosialisasi perilaku hidup sehat;

b. kegiatan yang mendukung *green city* terkait peningkatan kualitas lingkungan hidup atau peningkatan lingkungan permukiman, terdiri atas:

1. pengadaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah lingkungan berbasis 3R (*reduce, reuse, recycle*);
2. pembuatan atau perbaikan tempat pembuangan sampah sementara;
3. pengadaan bibit tanaman toga/tanaman pencegah penyakit;
4. pengadaan pot untuk tanaman penghijauan;
5. pembuatan lubang biopori;

6. pengadaan Alat Pemadam Api Ringan (APAR);
7. pengadaan tiang bendera/umbul-umbul;
8. pembuatan taman RT;
9. pengadaan bahan atau alat pemeliharaan taman;
10. pengecatan gang, trotoar RT, atau fasilitas umum lainnya;
11. pembangunan atau perbaikan jamban sehat keluarga, jamban komunal, *septic tank* komunal, atau Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) komunal;
12. pembangunan atau perbaikan jalan dengan lebar paling panjang 3 (tiga) meter;
13. pemasangan lampu penerangan jalan;
14. pembuatan atau perbaikan gapura;
15. pembangunan atau perbaikan poskamling;
16. pemasangan meteran listrik dan sambungan air fasilitas umum;
17. pembangunan atau perbaikan parit/drainase di jalan gang atau Lorong;
18. pembuatan penutup parit/drainase;
19. pembuatan atau perbaikan gorong-gorong;
20. pembangunan atau perbaikan jembatan;
21. pembuatan atau perbaikan pintu air (pengendali banjir);
22. pembuatan atau perbaikan portal jalan;
23. pengadaan genset, tenda tarup, kursi, meja, *wireless*, *sound system*, pompa air, atau tandon;
24. pembangunan atau perbaikan balai pertemuan umum;
25. pengadaan sarana prasarana untuk fasilitas umum;
26. pembuatan sumur bor atau pengadaan peralatan pendukung penyediaan air bersih; dan/atau

27. pembuatan plang nama batas RT atau plang nama RT;

c. kegiatan yang mendukung *creative city* terkait pengembangan kegiatan perekonomian pada sektor ekonomi kreatif, terdiri atas:

1. pinjaman modal bagi pelaku usaha mikro (penguatan modal untuk pelaku usaha mikro);
2. penyelenggaraan pelatihan peningkatan kerja/peningkatan pengembangan usaha/mata pencaharian alternative;
3. penyelenggaraan pelatihan ekonomi kreatif.

(4) Dihapus.

3. Pasal 11 ayat (3) dihapus sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1) Program Fasilitasi Partisipasi Masyarakat dilaksanakan dengan alokasi anggaran sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

(2) Alokasi anggaran Program Fasilitasi Partisipasi Masyarakat pada kegiatan penataan lingkungan permukiman dilaksanakan oleh kecamatan.

(3) Dihapus.

4. Pasal 12 ayat (3) dihapus sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

(1) Program Fasilitasi Partisipasi Masyarakat dialokasikan melalui belanja langsung.

(2) Program dan kegiatan penataan lingkungan permukiman disesuaikan dengan kode rekening belanja yang dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

(3) Dihapus.

5. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Pada tingkat kecamatan, camat membentuk tim pelaksana kecamatan yang ditetapkan dengan Keputusan Camat yang terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. anggota.
- (2) Tim pelaksana kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling banyak 5 (lima) orang yang berasal dari pejabat struktural dan pegawai kecamatan.
- (3) Tim pelaksana kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh Tim pendamping teknis.
- (4) Tim pendamping teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas:
 - a. menyusun rencana anggaran biaya pekerjaan/kegiatan fisik;
 - b. menyusun spesifikasi teknis dan desain/gambar kerja; dan
 - c. menyusun kerangka acuan kerja.
- (5) Tim pendamping teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. masyarakat; atau
 - b. kader pemberdayaan masyarakat.
- (6) Tim pendamping teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Camat.

6. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

Tim pelaksana kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 mempunyai tugas:

- a. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan penataan lingkungan permukiman pada tingkat kelurahan;
- b. melakukan pengendalian dan pemantauan pelaksanaan kegiatan penataan lingkungan permukiman pada tingkat kelurahan;
- c. membantu pihak kelurahan serta memberikan saran dan masukan terhadap permasalahan yang timbul dalam kegiatan penataan lingkungan permukiman; dan
- d. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan penataan lingkungan permukiman kepada Wali Kota, ditembuskan kepada Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan, Inspektur Daerah dan Kepala DSPM.

7. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

(1) Tim pelaksana kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) mempunyai tugas:

- a. melakukan sosialisasi kegiatan penataan lingkungan permukiman;
- b. melakukan supervisi/pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan penataan lingkungan permukiman;
- c. menyediakan data, informasi dan dokumen kegiatan penataan lingkungan permukiman;
- d. mengidentifikasi permasalahan yang terjadi dan membantu menyelesaikan permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan penataan lingkungan permukiman;

e. membuat laporan pelaksanaan kegiatan penataan lingkungan permukiman yang disampaikan kepada Wali Kota melalui Camat dengan tembusan kepada Kepala DSPM dan Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan.

(2) Sistematika penyusunan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

8. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

Tim pendampingan Program Fasilitasi Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 mempunyai tugas:

- a. menjadi fasilitator dalam pelaksanaan rembuk warga di tingkat RT dan Kelurahan;
- b. membantu RT mengidentifikasi kebutuhan masyarakat dalam pembangunan di wilayah masing-masing;
- c. menggerakkan masyarakat berpartisipasi dalam pelaksanaan Program Fasilitasi Partisipasi Masyarakat di wilayah kerja masing-masing tim pendampingan;
- d. menjadi fasilitator RT untuk menetapkan target partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan;
- e. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Program Fasilitasi Partisipasi Masyarakat di wilayah kerja masing-masing;
- f. menyusun laporan kegiatan di wilayah pendampingannya bagi tim pendampingan di setiap kelurahan dan disampaikan kepada ketua tim pendampingan; dan
- g. melaporkan hasil pendampingan kepada Wali Kota melalui Kepala DSPM.

9. Lampiran I dihapus.

Pasal II

1. Dengan berlakunya Peraturan Wali Kota ini, maka nomenklatur Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Pemberdayaan Masyarakat (DSP3M) dibaca dan dimaknai menjadi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat (DSPM) sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

2. Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bontang.

Ditetapkan di Bontang
pada tanggal 31 Januari 2019
WALI KOTA BONTANG,



NENI MOERNIAENI

Diundangkan di Bontang
pada tanggal 31 Januari 2019
Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BONTANG,



AGUS AMIR

BERITA DAERAH KOTA BONTANG TAHUN 2019 NOMOR 3